



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Usman Sinen bin Sinen Tobaru, tempat dan tanggal lahir, Gotowasi, 23 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.008 RW.004 Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, disebut sebagai Pemohon I;

Surnia Jumat binti Jumat Kobiyay, tempat dan tanggal lahir Gotowasi, 17 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.008 RW.004 Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.SS tanggal 3 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1996 di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kobiyay (ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut Mahmud dan Nawab;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. Sri Yulianti Usman, perempuan, umur 22 tahun;
 - 5.2. Dian Utari Usman, perempuan, umur 13 tahun;
 6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus:
 1. Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman Sinen bin Sinen Tobaru) dengan Pemohon II (Surnia Jumat binti Jumat Kobiyay) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996 di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8206030801080950 tanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 8206035706730001 tanggal 25 Nopember 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis iberi tanda (Bukti P.2);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor: B-65 Kua/27.06.03/KU 03-2/08/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan tanggal 30 Agustus 2018, bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Saifudin Abdurahim**, tempat dan tanggal lahir Gotowasi, 3 Juli 1963, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumat Kopyay;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mahmud dan Nawab dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mengurus akta kelahiran dan mengurus kartu keluarga;

2. **Mahmud Suleman**, tempat dan tanggal lahir Gotowasi, 12 Agustus 1964, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumat Kopyay;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahmud dan Nawab sedangkan mahar Pemohon II adalah emas 2 gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 1996 di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, isi bukti tersebut

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksisesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 1996di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumat Kobiyay yang menyaksikan perkawinan para Pemohon antara lain Nawab dan Mahmud dengan mahar 2 gram emas;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan gadis, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بینه على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman Sinen bin Sinen Tobaru) dengan Pemohon II (Surnia Jumat binti Jumat Kobiayay) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996 di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000 ,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H. oleh kami, **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H., M.H.**, dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRADIANA, S.H., M.H.

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.I.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	260.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)